



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-82 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan yang menyatakan bahwa “Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan dan/atau Standar Teknis digunakan untuk Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD” dan dalam rangka memaksimalkan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, perlu ditunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025.
- KESATU :** Menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025, dengan nama Narasumber/Tenaga Ahli dan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun rancangan awal Peraturan Bupati dan mematangkan

konsep sampai siap untuk diundangkan; dan
2. Narasumber/Tenaga Ahli melakukan pembahasan serta memberikan telaahan/kajian teknis.

- KETIGA : Kepada Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan insentif dan uang saku dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Koordinator/Ketua Tim | : Rp4.000.000,00 orang/bulan |
| Tenaga Ahli | : Rp3.500.000,00 orang/bulan |
| Asisten Tenaga Ahli | : Rp3.000.000,00 orang/bulan |
| Uang saku | : Rp410.000,00 orang/hari |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal *26 Januari* 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

NAMA NARASUMBER/TENAGA AHLI PENYUSUNAN PERATURAN
BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/NIPPPK/NP	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Nirwan Zukhri, S.E., M.M. NIPPPK. 19680127 202121 1 004	Koordinator/ Ketua
2.	Darman Saputra, S.E., M.Sc. NP. 508815036	Anggota
3.	Sumiyati, S.E., M.Sc. NIP. 19840210 201803 2 001	Anggota
4.	Darwance, S.H., M.H. NIP. 19881226 201803 1 001	Asisten Tenaga Ahli

BUPATI BELITUNG TIMUR



BURHANUDIN